LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

Nomor : 1 1989 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 1988

TENTANG

IJIN PEDAGANG ECERAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penertiban penjualan maupun pembelian obat-obatan perlu adanya pengaturan mengenai pemberian ijin terhadap pedagang eceran obat;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Ijin Pedagang Eceran Obat.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 29 Maret 1965 No. 950/Ph/1965 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat-obatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN PEDAGANG ECERAN OBAT.

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Pedagang Eceran Obat" adalah orang atau badan hukum yang memiliki ijin untuk menyimpan obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.

f. "Ijin" adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pedagang eceran obat atau Ijin Toko Obat.

g. "Pedagang Eceran Obat Golongan A" adalah pedagang yang khusus menjual obat saja.

h. "Obat" adalah obat bebas dan obat bebas terbatas.

i. "Obat Bebas" adalah obat yang tidak termasuk pada daftar narkotika dan obat berbahaya yang ditetapkan Menteri Kesehatan dapat dijual tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan.

j. "Obat Bebas Terbatas" adalah obat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 6355/Dirj/SK/69 tanggal 28 Oktober 1969.

k. "Pedagang Eceran Obat Golongan B" adalah pedagang yang di samping menjual obat, obat tradisional juga barang-barang lainnya.

l. "Pedagang Eceran Obat Golongan C" adalah pedagang yang hanya menjual obat bebas sebagai sampingan.

m. "Pembeli Obat" adalah setiap orang/badan yang melakukan pembelian obat-obatan untuk disimpan, dijual dan diedarkan.

n. "Penjual Obat" adalah pedagang eceran obat.

BAB. II

TATACARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud membeli untuk menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat untuk dipergunakan oleh umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung harus mempunyai ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1). Permohonan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus diajukan tertulis dengan dibubuhi meterai yang cukup kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Kesehatan.

(2). Surat permohonan ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri :

1. Foto copy Ijin Bangunan (SIB).
2. Foto copy Status Tanah.
3. Foto copy surat ijin bebas tempat usaha dari Bagian Perekonomian.
4. Foto copy bukti pelunasan PBB.
5. a. Surat pernyataan kesediaan bekerja Assisten Apoteker bagi pemohon pedagang eceran obat golongan A dan golongan B apabila akan menjual obat bebas terbatas.

 b. Salinan Ijazah dan surat ijin kerja Assisten Apoteker.

BAB. III

BESARNYA BIAYA IJIN

Pasal 4

(1). Kepada setiap pemohon dan atau pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan melunasi biaya ijin pada saat permohonannya dikabulkan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pedagang eceran obat golongan A sebesar Rp. 7.500,00

b. Untuk pedagang eceran obat golongan B sebesar Rp. 5.000,00

c. Untuk pedagang eceran obat golongan C sebesar Rp. 2.500,00

(2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipertanggung-jawabkan kepada Dinas Kesehatan.

(3). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga untuk setiap pembaharuan ijin dan atau daftar ulang perijinan.

BAB. IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 5

Masa berlakunya ijin adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal surat ijin dikeluarkan dan apabila akan diperbaharui mengajukan permohonan ijin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir-nya surat ijin tersebut.

Pasal 6

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini apabila :

a. Dipindah-tangankan, dihibahkan atau dijual.

b. Terjadi perubahan alamat, lokasi, struktur atau konstruksi bangunannya.

Maka ijinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

(1). Setiap pedagang eceran obat diwajibkan memasang papan nama dengan mencantumkan nomor ijin pada pojok kanan bawah papan nama tersebut di tempat usahanya.

(2). Papan nama termaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mudah dilihat umum dengan tulisan berwarna hitam di atas dasar putih berukuran minimal panjang 60 Cm dan lebar 40 Cm.

Pasal 8

Pedagang eceran obat dilarang :

1. Menerima resep dokter.
2. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik, mencampur bahan-bahan obat.
3. Menjual obat keras, obat injeksi, narkotika dan obat-obat bahaya lainnya.
4. Menjual obat yang telah rusak/kedaluarsa/Sub Standard.
5. Menjual obat yang tidak jelas asal-usulnya.
6. Mengganti, menghilangkan atau membuat tidak dapat dibaca, meracik obat, label/peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada obat dan pembungkusnya.
7. Bertindak sebagai pedagang besar/Farmasi.
8. Mencampur adukan obat bebas dengan obat-obat bebas terbatas atau barang-barang lain dalam satu tempat.
9. Memasang papan nama apotek atau yang menyamainya, iklan-iklan barang cetakan lainnya yang sama atau yang menyamai nama apotek, pabrik obat atau pedagang besar/Farmasi.

Pasal 9

Terhadap penyimpangan, peredaran dan penjualan obat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan atau yang dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuknya.

BAB. V

SANKSI

Pasal 10

(1). Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Pedagang eceran obat yang dijalankan dengan ijin yang sudah tidak berlaku lagi dan atau tidak sah dikenakan tindakan penyegelan dan atau penutupan.

Pasal 11

(1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 10 Nopember 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd	Cap/ttd
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Pebruari 1989 Nomor 188.342/SK. 254–Huk/1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd,

H.R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 8 Maret 1989 Nomor 1 Tahun 1989 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 1988

UMUM.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berupaya untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap para pedagang obat, hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai usaha preventif guna mencegah timbulnya korban salah penggunaan obat karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Dalam hal ini dikandung maksud untuk memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk membuka usaha menjual obat tetapi diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena obat merupakan salah satu kebutuhan yang perlu segera diatasi untuk menanggulangi atau meringankan penderita dari suatu penyakit. Dalam melaksanakan penertiban terhadap penggunaan obat khususnya obat terlarang diambil manfaat pula sebagai landasan hukum untuk menggali sumber pendapatan baru di samping kewajiban para pedagang obat eceran untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya terbatas pada penjual eceran obat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/KB/B.VII/72, sedangkan untuk penjual eceran yang lainnya hal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Diharapkan dengan landasan peraturan daerah ini di samping tercapainya ketertiban di bidang penjualan obat juga akan bermanfaat dalam peningkatan pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Sebagai dasar hukum untuk penyusunan Peraturan Daerah ini ialah :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 950/PH/65/b/1965 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat-obat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kb/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB. II

TATACARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 2

Setiap pedagang eceran yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung harus mempunyai ijin dari Bupati Kepala Daerah, dan dalam hal ini terbatas hanya untuk para pedagang eceran obat yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk pedagang obat lainnya hal ini telah diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 3

Cukup Jelas

BAB. III
BESARNYA BIAYA IJIN
Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran ijin dipertanggungjawabkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kemudian adanya perbedaan tarip dimaksud karena pedagang eceran tersebut selain terkena biaya pembuatan ijin terkena pula ijin tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1988.

BAB. IV
MASA BERLAKUNYA
Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Setiap para pedagang eceran dilarang melakukan hal-hal yang ditentukan karena apabila terjadi pelanggaran akan dilaksanakan penutupan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 10.

BAB. V
SANKSI
Pasal 10

Cukup Jelas

BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003